



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 28/PID.TIPIKOR/2012/PT.KT.SMDA

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Hj. RITA ZAHARA Binti SIMONG ;
Tempat lahir : Malinau ;
Umur/Tgl. Lahir : 52 Tahun/10 Oktober 1959 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso RT 11 No. 68 Kelurahan Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;
Pendidikan : SLTA ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan : -----

1. Penyidik Polres Tarakan di Rutan sejak tanggal 20 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 10 Maret 2012 ;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan di Rutan sejak tanggal 11 Maret 2012 sampai dengan tanggal 19 April 2012 ; -----
3. Jaksa Penuntut Umum dengan Tahanan Kota Tarakan sejak tanggal 28 Maret 2012 sampai dengan tanggal 16 April 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, dengan Tahanan Kota Tarakan sejak tanggal 10 April 2012 sampai dengan tanggal 09 Mei 2012 ; ---
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, dengan Tahanan Kota sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal 8 Juli 2012 ;

6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, dengan Tahanan Kota sejak tanggal 9 Juli 2012 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2012 ; --
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, dengan Tahanan Kota sejak tanggal 8 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 7 September 2012 ;

Terdakwa dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Penasihat Hukumnya: Darwis Manurung, S.H. M.Hum., dan Syafruddin, S.H., M.Hum. Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor

D. MANURUNG

D. MANURUNG & REKAN, beralamat di Jl. Panglima Batur RT I Nomor 70 Tarakan, Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 19 Januari 2012 ; -----

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Telah membaca :

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 10 Oktober 2012 Nomor: 28/Pid.Tipikor/2012/PT.KT.Smda tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 28/Pid.Tipikor/ 2012/PT.KT.Smda dalam tingkat banding serta penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim ; -----
- II. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 2 April 2012 No.Reg.Perk.: PDS-05/ TARAK/04/2012 sebagai berikut :



DAKWAAN :

Primair :

Bahwa ia terdakwa HJ. RITA ZAHARA Binti SIMONG selaku Koordinator Konsumsi pada pelaksanaan PORPROV IV Kota Bontang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tarakan Nomor: 4263/HK-II/64/2010 tanggal 11 Februari 2010 baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi MAHARANI ALS. RANI selaku Staf Sekretariat pada pelaksanaan PORPROV IV Kota Bontang (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti antara tanggal 9 Desember 2010 sampai dengan tanggal 20 Desember 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sepuluh (2010), bertempat di Kantor Komite Pekan Olah Raga Nasional (KONI) yaitu di Jalan Sumatera Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Propinsi Kalimantan Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa HJ. RITA ZAHARA Binti SIMONG berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tarakan Nomor: 4263/HK-II/64/2010 tanggal 11 Februari 2010 tentang Pembentukan Panitia PORPROV IV tahun 2010 diangkat sebagai Koordinator Bidang Konsumsi ;

- Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Kota Tarakan Tahun Anggaran 2010 dalam pos belanja tidak langsung Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.20.05.00.00.5.1 tanggal 28 Januari 2010 Kode Rekening 5.1.4.05.01 tersedia dana untuk belanja konsumsi kepala Badan / Lembaga/Organisasi – KONI sebesar Rp.583.160.000,00 (lima ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) ; -

- Berdasarkan

- Berdasarkan Keputusan Walikota Tarakan Nomor: 460/HK-IV/325/2010 tanggal 29 April 2010 tentang Pemberian Hibah Kepada Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) dalam rangka menunjang Kegiatan Pekan Olah Raga Nasional Provinsi (PORPROV) IV Kota Tarakan tahun 2010 memutuskan dan menetapkan antara lain : -----

➤ Kesatu: Memberikan hibah kepada Panitia Pekan Olah Raga Nasional Provinsi (PORPROV) IV Kota Tarakan 2010 melalui Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Tarakan sebesar Rp. 4.348.465.000,- (empat milyar tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

➤ Kedua: Pengeluaran keuangan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan 2010 kode rekening 5.1.4.05.01 ;

- Berdasarkan Lampiran Keputusan Walikota Tarakan Nomor: 460/HK-IV/ 235/2010 tanggal 29 April 2010 tentang pemberian hibah kepada Panitia Pekan Olah Raga Nasional Provinsi (PORPROV) IV Kota Tarakan tahun 2010 melalui Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Tarakan, didalam Daftar rincian bantuan dana Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Tarakan sebesar Rp.4.348.465.000,- (empat milyar tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), termasuk diantaranya dianggarkan untuk belanja konsumsi sebesar Rp.583.160.000,00 (lima ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa dana hibah sebesar Rp.4.348.465.000,- (empat milyar tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) tersebut telah dicairkan dan dipindah bukukan ke rekening Bank Nomor : 00522267 An. Komite Olah Raga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Indonesia (KONI) Kota Tarakan pada Bank Kaltim Cabang Tarakan ; -----

- Bahwa pada tanggal 09 Juli 2010 dana sebesar Rp. 4.348.465.000,- (empat milyar tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), telah dipindah bukukan ke rekening bank Nomor 0053285984 pada Bank Kaltim Cabang Tarakan atas nama PORPROV Jl. Sumatera Kel. Pamusian d/a Stadion Datu adil Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan ;

- Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Porprov IV Kaltim Tahun 2010 tanggal 23 Februari 2010 yang dijadikan sebagai Lampiran Laporan Pertanggungjawaban dari Panitia Pelaksana Porprov IV Kaltim Kota Tarakan kepada Ketua Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Tarakan dengan surat Nomor: 034/PORPROV-KONI/TRK/II/2011 tanggal 25 Pebruari 2011, anggaran untuk belanja konsumsi sebesar Rp.583.160.000,- (lima ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Konsumsi atlit, 389 orang x 3 kali x 12 Rp. 560.160.000,00
official, dan hari x Rp. 40.000,00

panitia
Konsumsi acara 500 orang x Rp. Rp. 5.000.000,00
pelepasan 10.000,00
kontingen Konsumsi

Konsumsi 1 kegiatan x Rp. 18.000.000,00
secretariat Rp.18.000.000,00

Samarinda dan
Bontang selama
12 hari

J u m l a h Rp. 583.160.000,00

- Berdasarkan Pencatatan dalam BKU dan pertanggungjawaban belanja konsumsi untuk atlit dan official sebesar Rp.560.160.000,- tersebut dengan rincian penghitungan sebagai berikut :

Kota Bontang 232 orang x 3 kali x 12 Rp. 334.080.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Samarinda hari x Rp. 40.000,00
157 orang x 3 kali x 12 Rp. 226.080.000,00
Jumlah hari x Rp. 40.000,00
389 orang x 3 kali x 12 Rp. 560.160.000,00

- hari x Rp. 40.000,00
Bahwa jumlah atlet, pelatih, official dan panitia yang mengikuti rangkaian kegiatan Porprov IV Kaltim tahun 2010 dibagi 2 (dua) tempat pelaksanaan yaitu pelaksanaan di Bontang berjumlah 232 (dua ratus tiga puluh dua) orang, sedangkan untuk pelaksanaan di Samarinda sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) orang, sehingga jumlah keseluruhannya adalah sebanyak 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) orang atlet, pelatih, official, dan panitia ;

- Bahwa untuk pelaksanaan pengadaan konsumsi terdakwa mendatangi saksi ISMIATI di Bontang untuk pengadaan konsumsi atlit, dan terdakwa juga meminta kepada saksi ISMIATI harga perpori dibuat menjadi Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) dalam laporan padahal harga perpori makanan untuk atlit dari saksi ISMIATI yang sebenarnya adalah sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa juga meminta kepada saksi ISMIATI untuk kepentingan pertanggung jawaban pengadaan konsumsi di Bontang akan dibuat oleh terdakwa sendiri di Tarakan dengan terlebih dahulu saksi ISMIATI diminta meminjam Profil CV Dhyfa untuk saudara Soundy Sri Nerbito beserta stempel dan beberapa kwitansi yang kemudian saksi ISMIATI serahkan kepada terdakwa di home stay atlit di Bontang ;

- Bahwa selain di Bontang pengadaan konsumsi dilakukan di Samarinda melalui saksi Toni Utomo, dimana saksi Toni Utomo meminta istrinya yaitu saksi Maetty Binti Kotong dengan harga perpersinya sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan untuk laporan pertanggung jawaban dengan menggunakan CV Surya Kencana Abadi yang dipinjam oleh saksi Toni Utomo dari saksi Fahmi Rizal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peminjaman CV tersebut atas sepengetahuan terdakwa selaku koordinator konsumsi ;

- Bahwa untuk kepentingan pertanggung jawaban penggunaan uang untuk konsumsi yang telah dikeluarkan baik di Bontang maupun di Samarinda terdakwa menyerahkan kwitansi - kwitansi kosong beserta stempel perusahaan CV Dhyfa kepada saksi Maharani ; -----
- Bahwa
- Bahwa selanjutnya saksi Maharani membuat kwitansi-kwitansi pertanggung jawaban dengan menuliskan harga tiap kotak/porsi konsumsi sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) sehingga seolah-olah dana konsumsi habis terpakai sesuai dengan pagu anggaran ;

- Bahwa saksi Maharani telah pula meminta saksi Ahmad Syafaruddin Bin Basri Kasim untuk memalsukan tanda tangan saksi Soundy Sri Nerbito Direktur CV Dhyfa dan saksi Ismiati dalam kwitansi. Setelah itu baru ditanda tangani oleh terdakwa selaku koordinator konsumsi ;

- Bahwa untuk pertanggung jawaban pengadaan konsumsi di Samarinda, saksi Maharani menuliskan di kwitansi kosong seharga Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kotak / porsi dengan meminta pula saksi Ahmad Syafaruddin Bin Basri Kasim untuk memalsukan tanda tangan Direktur CV Surya Kencana Abadi dan saksi Maharani telah pula meminta saksi Ahmad Syafaruddin Bin Basri Kasim untuk membuat stempel perusahaan CV Surya Kencana Abadi di THM selanjutnya dipergunakan seolah-olah kwitansi tersebut dibuat oleh Direktur CV Surya Kencana Abadi yang sebenarnya ;

- Bahwa saksi MAHARANI telah meminta saksi AHMAD SYAFARUDDIN Bin BASRI KASIM untuk memalsukan tanda tangan antara lain : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor: nihil, tanggal 29 Nopember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana Abadi ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlit Porprov IV di Samarinda Kota Tarakan, tanggal 9 Desember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana Abadi ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlit Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 10 Desember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana Abadi ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 11 Desember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana Abadi ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlit Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 11 Desember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana Abadi ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 12 Desember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana Abadi ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlit Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 12 Desember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana Abadi ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 13 Desember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana Abadi ; -----
- 1 (satu)
- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlit Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 13 Desember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana Abadi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 14 Desember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana Abadi ;

- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlet Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 14 Desember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana Abadi ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 15 Desember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana Abadi ;

- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlet Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 15 Desember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana Abadi ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 16 Desember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana Abadi ;

- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlet Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 16 Desember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana Abadi ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 17 Desember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana Abadi ;

- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlet Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 17 Desember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana Abadi ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 18 Desember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana Abadi ;

- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlet Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 18 Desember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 19 Desember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana Abadi ;

- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlit Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 19 Desember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana Abadi ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 20 Desember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana Abadi ;

- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlit Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 20 Desember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana Abadi ;

- 1 (satu)

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : nihil, tanggal 30 Nopember 2010 An. SOUNDY SRI NERBITO selaku Direktur CV. DHYFA ;

- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlit Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 12 Desember 2010 An. SOUNDY SRI NERBITO selaku Direktur CV. DHYFA ;

- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlit Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 13 Desember 2010 An. SOUNDY SRI NERBITO selaku Direktur CV. DHYFA ;

- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlit Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 9 Desember 2010 An. SOUNDY SRI NERBITO selaku Direktur CV. DHYFA ;

- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlit Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 10 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 An. SOUNDY SRI NERBITO selaku Direktur CV. DHYFA ;

- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlit Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 11 Desember 2010 An. SOUNDY SRI NERBITO selaku Direktur CV. DHYFA ;

- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlit Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 13 Desember 2010 An. SOUNDY SRI NERBITO selaku Direktur CV. DHYFA ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 14 Desember 2010 An. SOUNDY SRI NERBITO selaku Direktur CV. DHYFA ;

- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlit Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 14 Desember 2010 An. SOUNDY SRI NERBITO selaku Direktur CV. DHYFA ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 15 Desember 2010 An. SOUNDY SRI NERBITO selaku Direktur CV. DHYFA ;

- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlit Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 15 Desember 2010 An. SOUNDY SRI NERBITO selaku Direktur CV. DHYFA ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 16 Desember 2010 An. SOUNDY SRI NERBITO selaku Direktur CV. DHYFA ;

- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlit Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 16 Desember 2010 An. SOUNDY SRI NERBITO selaku Direktur CV. DHYFA ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 17 Desember 2010 An. SOUNDY SRI NERBITO selaku Direktur CV. DHYFA ;

- 1 (satu)

- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlit Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 17 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 An. SOUNDY SRI NERBITO selaku Direktur CV. DHYFA ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 18 Desember 2010 An.
SOUNDY SRI NERBITO selaku Direktur CV. DHYFA ;

- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlit
Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 18 Desember
2010 An. SOUNDY SRI NERBITO selaku Direktur CV. DHYFA ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 19 Desember 2010 An.
SOUNDY SRI NERBITO selaku Direktur CV. DHYFA ;

- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlit
Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 19 Desember
2010 An. SOUNDY SRI NERBITO selaku Direktur CV. DHYFA ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 20 Desember 2010 An.
SOUNDY SRI NERBITO selaku Direktur CV. DHYFA ;

- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlit
Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 20 Desember
2010 An. SOUNDY SRI NERBITO selaku Direktur CV. DHYFA ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 20 Desember 2010 An.
SOUNDY SRI NERBITO selaku Direktur CV. DHYFA ;

- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi
Snack Prasmanan Panitia Porprov IV di Bontang, tanggal 20
Desember 2010 An. SOUNDY SRI NERBITO selaku Direktur CV.
DHYFA ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 20 Desember 2010 An.
FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana Abadi ;

- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi
Snack Prasmanan Panitia Porprov IV di Samarinda, tanggal 20
Desember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya
Kencana Abadi. Dokumen-dokumen tersebut selanjutnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangani pula oleh terdakwa ;

- Bahwa pengadaan konsumsi di Bontang dan Samarinda seolah-olah dilakukan dengan cara penunjukkan langsung hal ini sesuai dengan Surat Perintah Kerja yang dibuat oleh saksi Maharani dengan format yang mengajukan pengadaan konsumsi di Bontang adalah CV Dhyfa dan yang mengajukan di Samarinda adalah CV Surya Kencana Abadi dimana Surat Perintah Kerja tersebut di tanda tangani oleh terdakwa ; -----

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Maharani telah membuat pertanggung jawaban konsumsi sebesar Rp. 583.160.000 dengan rincian : -----

Konsumsi atlit, 389 orang x 3 kali x 12 Rp. 560.160.000,00
official, dan hari x Rp. 40.000,00
panitia

Konsumsi acara 500 orang x Rp. 10.000,00
pelepasan

Konsumsi 1 kegiatan x Rp. 18.000.000,00
sekretariat 18.000.000,00

Samarinda dan
Bontang selama
12 hari

Jumlah Rp. 583.160.000,00
Sedangkan pada kenyataannya dana yang nyata - nyata
digunakan adalah :

Pengadaan konsumsi di = Rp. 201.510.000,00

Bontang
Pengadaan konsumsi di = Rp. 142.130.000,00

Samarinda
Jumlah Rp. 343.640.000,00

- Bahwa terdapat perbedaan antara pertanggung jawaban yang dibuat dengan penggunaan yang nyata - nyata yaitu :

Pertanggung jawaban = Rp. 560.160.000,00
Penggunaan nyata = Rp. 343.640.000,00

Selisih Rp. 216.520.000,00

- Bahwa setelah selesai pelaksanaan kegiatan Porprov IV Kaltim di Bontang, kemudian terdakwa membuat laporan pertanggung jawaban dimana semua laporan pertanggungjawaban tersebut dibuatkan oleh saksi MAHARANI ALS. RANI dan di tanda tangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh

terdakwa

;

-
- Bahwa tindakan atau perbuatan yang dilakukan terdakwa HJ. RITA ZAHARA Binti SIMONG bersama sama Saksi MAHARANI dalam pelaksanaan Pekan Olah Raga Provinsi (PORPROV) IV Kaltim bertentangan dengan ketentuan : -----

1. Lampiran I Bab I huruf C angka I Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa yang mengatur tentang pemilihan langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Dalam hal ini seharusnya terdakwa HJ. RITA ZAHARA Binti SIMONG dalam pengadaan konsumsi atlet menggunakan mekanisme pemilihan langsung bukan malah membuat seolah-olah dilakukan penunjukkan langsung ;

2. Ketentuan Bab I ketentuan Umum bagian ketiga asas umum pengelolaan keuangan Negara dan Daerah pasal 4 ayat (2) Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan dikelola secara tertib yaitu keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan ;

Dalam hal ini terdakwa HJ. RITA ZAHARA Binti SIMONG dalam melaksanakan pengelolaan keuangan untuk kepentingan Porprov tersebut tidak tertib malah membuat pertanggung jawaban yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya untuk kepentingan dirinya sendiri maupun kepentingan saksi

MAHARANI

MAHARANI

Alias

Rani

;

-
3. Ketentuan Bab IV Laporan Pertanggung Jawaban penerima bantuan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Walikota Nomor 07 Tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan dan pertanggung jawaban hibah dan bantuan sosial yang menekankan hibah dalam bentuk uang dipertanggung jawabkan oleh penerima hibah sebagai objek pemeriksaan dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana, bukti bukti lainnya yang sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan naskah perjanjian hibah ;

Bahwa pada kenyataannya terdakwa HJ. RITA ZAHARA Binti SIMONG dalam melaksanakan pengelolaan keuangan untuk kegiatan PORPROV tersebut membuat pertanggung jawaban tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya guna kepentingan dirinya sendiri ataupun kepentingan MAHARANI ALS. RANI ; -----

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa HJ. RITA ZAHARA Binti SIMONG bersama-sama dengan saksi MAHARANI ALS. RANI dalam pelaksanaan Pekan Olah Raga Provinsi (PORPROV) IV Kalimantan Timur Tahun 2010 telah menimbulkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kota Tarakan sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Nagara/Daerah BPKP Perwakilan Propinsi kalimantan Timur Nomor: R-12/PW.17/5/2011 tanggal 19 Januari 2012 sebesar Rp.216.520.000,00,- (dua ratus enam belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain disekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana ; -----

Subsida :

Bahwa ia terdakwa HJ. RITA ZAHARA Binti SIMONG selaku Koordinator Konsumsi pada pelaksanaan PORPROV IV Kota Bontang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tarakan Nomor: 4263/HK-II/64/2010 tanggal 11 Februari 2010 baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi MAHARANI ALS. RANI selaku Staf Sekretariat pada pelaksanaan PORPROV IV Kota Bontang (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti antara tanggal 9 Desember 2010 sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Desember 2010 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sepuluh (2010), bertempat di Kantor Komite Pekan Olah Raga Nasional (KONI) yaitu di Jalan Sumatera Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Propinsi Kalimantan Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau

orang

orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa HJ. RITA ZAHARA Binti SIMONG berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tarakan Nomor: 4263/HK-II/64/2010 tanggal 11 Februari 2010 tentang Pembentukan Panitia PORPROV IV tahun 2010 diangkat sebagai Koordinator Bidang Konsumsi ;

- Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Kota Tarakan Tahun Anggaran 2010 dalam pos belanja tidak langsung Nomor: 1.20.05.00.00.5.1 tanggal 28 Januari 2010 Kode Rekening 5.1.4.05.01 tersedia dana untuk belanja konsumsi kepala Badan/Lembaga/Organisasi - KONI sebesar Rp. 583.160.000,00 (lima ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) ; -----
- Berdasarkan Keputusan Walikota Tarakan Nomor: 460/HK-IV/325/2010 tanggal 29 April 2010 tentang Pemberian Hibah Kepada Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) dalam rangka menunjang Kegiatan Pekan Olah Raga Nasional Provinsi (PORPROV) IV Kota Tarakan tahun 2010 memutuskan dan menetapkan antara lain : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesatu: Memberikan hibah kepada Panitia Pekan Olah Raga Nasional Provinsi (PORPROV) IV Kota Tarakan 2010 melalui Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Tarakan sebesar Rp. 4.348.465.000,- (empat milyar tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

- Kedua: Pengeluaran keuangan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan 2010 kode rekening 5.1.4.05.01 ;

- Berdasarkan Lampiran Keputusan Walikota Tarakan Nomor: 460/HK-IV/235/ 2010 tanggal 29 April 2010 tentang pemberian hibah kepada Panitia Pekan Olah Raga Nasional Provinsi (PORPROV) IV Kota Tarakan tahun 2010 melalui Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Tarakan, didalam Daftar rincian bantuan dana Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Tarakan sebesar Rp. 4.348.465.000,- (empat milyar tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), termasuk diantaranya dianggarkan untuk belanja konsumsi sebesar Rp.583.160.000,00 (lima ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah).
 - Bahwa dana hibah sebesar Rp. 4.348.465.000,- (empat milyar tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) tersebut telah dicairkan dan dipindah bukukan ke rekening Bank Nomor: 00522267 An. Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Tarakan pada Bank Kaltim Cabang Tarakan ; -----
 - Bahwa pada tanggal 09 Juli 2010 dana sebesar Rp. 4.348.465.000,- (empat milyar tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), telah dipindah bukukan
bukukan ke rekening bank Nomor 0053285984 pada Bak Kaltim Cabang Tarakan atas nama PORPROV Jl. Sumatera Kel. Pamusian d/a Stadion Datu adil Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan ;
-
- Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Porprov IV Kaltim Tahun 2010 tanggal 23 Februari 2010 yang dijadikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Lampiran Laporan Pertanggungjawaban dari Panitia Pelaksana Porprov IV Kaltim Kota Tarakan kepada Ketua Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Tarakan dengan surat Nomor: 034/PORPROV-KONI/TRK/II/2011 tanggal 25 Pebruari 2011, anggaran untuk belanja konsumsi sebesar Rp. 583.160.000,- (lima ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Konsumsi atlit, 389 orang x 3 kali x 12 Rp. 560.160.000,00
official, dan hari x Rp. 40.000,00
panitia
Konsumsi acara 500 orang x Rp. Rp. 5.000.000,00
pelepasan 10.000,00
kontingen
Konsumsi 1 kegiatan x Rp. Rp. 18.000.000,00
secretariat 18.000.000,00
Samarinda dan
Bontang selama
12 hari
Jumlah Rp. 583.160.000,00

- Berdasarkan Pencatatan dalam BKU dan pertanggungjawaban belanja konsumsi untuk atlit dan official sebesar Rp. 560.160.000,- tersebut dengan rincian penghitungan sebagai berikut:

Kota Bontang 232 orang x 3 kali x 12 Rp. 334.080.000,00
hari x Rp. 40.000,00
Kota Samarinda 157 orang x 3 kali x 12 Rp. 226.080.000,00
hari x Rp. 40.000,00
Jumlah 389 orang x 3 kali x 12 Rp. 560.160.000,00
hari x Rp. 40.000,00

- Bahwa jumlah atlet, pelatih, official dan panitia yang mengikuti rangkaian kegiatan Porprov IV Kaltim tahun 2010 dibagi 2 (dua) tempat pelaksanaan yaitu pelaksanaan di Bontang berjumlah 232 (dua ratus tiga puluh dua) orang, sedangkan untuk pelaksanaan di Samarinda sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) orang, sehingga jumlah keseluruhannya adalah sebanyak 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) orang atlet, pelatih, official, dan panitia ;

- Bahwa untuk pelaksanaan pengadaan konsumsi terdakwa mendatangi saksi ISMIATI di Bontang untuk pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumsi atlit, dan terdakwa juga meminta kepada saksi ISMIATI harga perporsi dibuat menjadi Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) dalam laporan padahal harga perporsi makanan untuk atlit dari saksi ISMIATI yang sebenarnya adalah sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa

- Bahwa terdakwa juga meminta kepada saksi ISMIATI untuk kepentingan pertanggung jawaban pengadaan konsumsi di Bontang akan dibuat oleh terdakwa sendiri di Tarakan dengan terlebih dahulu saksi ISMIATI diminta meminjam Profil CV. Dhyfa untuk saudara Soundy Sri Nerbito beserta stempel dan beberapa kwitansi yang kemudian saksi ISMIATI serahkan kepada terdakwa di home stay atlit di Bontang ;

- Bahwa selain di Bontang pengadaan konsumsi dilakukan di Samarinda melalui saksi Toni Utomo, dimana saksi Toni Utomo meminta istrinya yaitu saksi Maetty Binti Kotong dengan harga perporsinya sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan untuk laporan pertanggung jawaban dengan menggunakan CV Surya Kencana Abadi yang dipinjam oleh saksi Toni Utomo dari saksi Fahmi Rizal ;

- Bahwa peminjaman CV tersebut atas sepengetahuan terdakwa selaku koordinator konsumsi ;

- Bahwa untuk kepentingan pertanggung jawaban penggunaan uang untuk konsumsi yang telah dikeluarkan baik di Bontang maupun di Samarinda terdakwa menyerahkan kwitansi-kwitansi kosong beserta stempel perusahaan CV Dhyfa kepada saksi Maharani
- Bahwa selanjutnya saksi Maharani membuatkan kwitansi-kwitansi pertanggung jawaban dengan menuliskan harga tiap kotak/porsi konsumsi sebesar Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) sehingga seolah-olah dana konsumsi habis terpakai sesuai dengan pagu anggaran ;



-
-
- Bahwa saksi Maharani telah pula meminta saksi Ahmad Syafaruddin Bin Basri Kasim untuk memalsukan tanda tangan saksi Soundy Sri Nerbito Direktur CV. Dhyfa dan saksi Ismiati dalam kwitansi. Setelah itu baru ditanda tangani oleh terdakwa selaku koordinator konsumsi ;
-
-

- Bahwa untuk pertanggung jawaban pengadaan konsumsi di Samarinda, saksi Maharani menuliskan di kwitansi kosong seharga Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kotak/porsi dengan meminta pula saksi Ahmad Syafaruddin Bin Basri Kasim untuk memalsukan tanda tangan Direktur CV Surya Kencana Abadi dan saksi Maharani telah pula meminta saksi Ahmad Syafaruddin Bin Basri Kasim untuk membuatkan stempel perusahaan CV Surya Kencana Abadi di THM selanjutnya dipergunakan seolah-olah kwitansi tersebut dibuat oleh Direktur CV Surya Kencana Abadi yang sebenarnya ; -----
- Bahwa saksi MAHARANI telah meminta saksi AHMAD SYAFARUDDIN Bin BASRI KASIM untuk memalsukan tanda tangan antara lain : -----
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : nihil, tanggal 29 Nopember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana Abadi ; -----
 - 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlit Porprov IV di Samarinda Kota Tarakan, tanggal 9 Desember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana Abadi ; -----

- 1 (satu)

- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlit Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 10 Desember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana Abadi ;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 11 Desember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana Abadi ;

- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlet Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 11 Desember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana Abadi ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 12 Desember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana Abadi ;

- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlet Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 12 Desember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana Abadi ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 13 Desember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana Abadi ;

- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlet Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 13 Desember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana Abadi ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 14 Desember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana Abadi ;

- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlet Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 14 Desember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana Abadi ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 15 Desember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana Abadi ;

- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlet Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 15 Desember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 16 Desember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana Abadi ;

- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlit Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 16 Desember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana Abadi ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 17 Desember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana Abadi ;

- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlit Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 17 Desember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana Abadi ;

- 1 (satu)

- 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 18 Desember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana Abadi ;

- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlit Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 18 Desember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana Abadi ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 19 Desember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana Abadi ;

- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlit Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 19 Desember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana Abadi ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 20 Desember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana Abadi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlit Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 20 Desember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana Abadi ;

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor: nihil, tanggal 30 Nopember 2010 An. SOUNDY SRI NERBITO selaku Direktur CV. DHYFA ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlit Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 12 Desember 2010 An. SOUNDY SRI NERBITO selaku Direktur CV. DHYFA ;

- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlit Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 13 Desember 2010 An. SOUNDY SRI NERBITO selaku Direktur CV. DHYFA ;

- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlit Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 9 Desember 2010 An. SOUNDY SRI NERBITO selaku Direktur CV. DHYFA ;

- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlit Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 10 Desember 2010 An. SOUNDY SRI NERBITO selaku Direktur CV. DHYFA ;

- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlit Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 11 Desember 2010 An. SOUNDY SRI NERBITO selaku Direktur CV. DHYFA ;

- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlit Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 13 Desember 2010 An. SOUNDY SRI NERBITO selaku Direktur CV. DHYFA ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 14 Desember 2010 An. SOUNDY SRI NERBITO selaku Direktur CV. DHYFA ;

- 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlit Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 14 Desember 2010 An. SOUNDY SRI NERBITO selaku Direktur CV. DHYFA ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 15 Desember 2010 An. SOUNDY SRI NERBITO selaku Direktur CV. DHYFA ;

- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlit Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 15 Desember 2010 An. SOUNDY SRI NERBITO selaku Direktur CV. DHYFA ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 16 Desember 2010 An. SOUNDY SRI NERBITO selaku Direktur CV. DHYFA ;

- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlit Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 16 Desember 2010 An. SOUNDY SRI NERBITO selaku Direktur CV. DHYFA ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 17 Desember 2010 An. SOUNDY SRI NERBITO selaku Direktur CV. DHYFA ;

- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlit Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 17 Desember 2010 An. SOUNDY SRI NERBITO selaku Direktur CV. DHYFA ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 18 Desember 2010 An. SOUNDY SRI NERBITO selaku Direktur CV. DHYFA ;

- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlit Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 18 Desember 2010 An. SOUNDY SRI NERBITO selaku Direktur CV. DHYFA ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 19 Desember 2010 An. SOUNDY SRI NERBITO selaku Direktur CV. DHYFA ;

- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlit Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 19 Desember 2010 An. SOUNDY SRI NERBITO selaku Direktur CV. DHYFA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 20 Desember 2010 An. SOUNDY SRI NERBITO selaku Direktur CV. DHYFA ;

- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlit Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 20 Desember 2010 An. SOUNDY SRI NERBITO selaku Direktur CV. DHYFA ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 20 Desember 2010 An. SOUNDY SRI NERBITO selaku Direktur CV. DHYFA ;

- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Snack Prasmanan Panitia Porprov IV di Bontang, tanggal 20 Desember 2010 An. SOUNDY SRI NERBITO selaku Direktur CV. DHYFA ;

- 1 (satu)

- 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 20 Desember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana Abadi ;

- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Snack Prasmanan Panitia Porprov IV di Samarinda, tanggal 20 Desember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana Abadi. Dokumen – dokumen tersebut selanjutnya di tanda tangani pula oleh terdakwa ;

- Bahwa pengadaan konsumsi di Bontang dan Samarinda seolah-olah dilakukan dengan cara penunjukkan langsung hal ini sesuai dengan Surat Perintah Kerja yang dibuat oleh saksi Maharani dengan format yang mengajukan pengadaan konsumsi di Bontang adalah CV Dhyfa dan yang mengajukan di Samarinda adalah CV Surya Kencana Abadi dimana Surat Perintah Kerja tersebut di tanda tangani oleh terdakwa. ; -----

- Bahwa terdakwa bersama – sama dengan saksi Maharani telah membuat pertanggung jawaban konsumsi sebesar Rp. 583.160.000 dengan rincian : -----

Konsumsi atlit, 389 orang x 3 kali x Rp. 560.160.000,00
 official, dan 12 hari x Rp.
 panitia 40.000,00
 Konsumsi acara 500 orang x Rp. Rp. 5.000.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelepasan 10.000,00
kontingen
Konsumsi 1 kegiatan x Rp. Rp. 18.000.000,00
sekretariat 18.000.000,00

Samarinda dan

Bontang selama

12 hari

Jumlah

Rp. 583.160.000,00

Sedangkan pada kenyataannya dana yang nyata - nyata

digunakan adalah :

Pengadaan konsumsi di = Rp. 201.510.000,00

Bontang

Pengadaan konsumsi di = Rp. 142.130.000,00

Samarinda

Jumlah

Rp. 343.640.000,00

- Bahwa terdapat perbedaan antara pertanggung jawaban yang dibuat dengan penggunaan yang nyata - nyata yaitu:

Pertanggung jawaban = Rp. 560.160.000,00

Penggunaan nyata = Rp. 343.640.000,00

Selisih

Rp. 216.520.000,00

- Bahwa setelah selesai pelaksanaan kegiatan Porprov IV Kaltim di Bontang, kemudian terdakwa membuat laporan pertanggung jawaban dimana semua laporan pertanggungjawaban tersebut dibuatkan oleh saksi MAHARANI ALS. RANI dan di tanda tangani oleh terdakwa ;

- Bahwa tindakan atau perbuatan yang dilakukan terdakwa HJ. RITA ZAHARA Binti SIMONG bersama sama Saksi MAHARANI dalam pelaksanaan Pekan Olah Raga Provinsi (PORPROV) IV Kaltim bertentangan dengan ketentuan : -----

1. Lampiran

1. Lampiran I Bab I huruf C angka I Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa yang mengatur tentang pemilihan langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; --

Dalam hal ini seharusnya terdakwa HJ. RITA ZAHARA Binti SIMONG dalam pengadaan konsumsi atlit menggunakan mekanisme pemilihan langsung bukan malah membuat seolah-olah dilakukan penunjukkan langsung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ketentuan Bab I ketentuan Umum bagian ketiga asas umum pengelolaan keuangan Negara dan Daerah pasal 4 ayat (2) Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan dikelola secara tertib yaitu keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan ;

Dalam hal ini terdakwa HJ. RITA ZAHARA Binti SIMONG dalam melaksanakan pengelolaan keuangan untuk kepentingan Porprov tersebut tidak tertib malah membuat pertanggung jawaban yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya untuk kepentingan dirinya sendiri maupun kepentingan saksi MAHARANI Alias Rani.

3. Ketentuan Bab IV Laporan Pertanggung Jawaban penerima bantuan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Walikota Nomor 07 Tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan dan pertanggung jawaban hibah dan bantuan sosial yang menekankan hibah dalam bentuk uang dipertanggung jawabkan oleh penerima hibah sebagai objek pemeriksaan dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana, bukti bukti lainnya yang sah sesuai dengan naskah perjanjian hibah ;

Bahwa pada kenyataannya terdakwa HJ. RITA ZAHARA Binti SIMONG dalam melaksanakan pengelolaan keuangan untuk kegiatan PORPROV tersebut membuat pertanggung jawaban tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya guna kepentingan dirinya sendiri ataupun kepentingan MAHARANI ALS. RANI ; -----

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa HJ. RITA ZAHARA Binti SIMONG bersama-sama dengan saksi MAHARANI ALS. RANI dalam pelaksanaan Pekan Olah Raga Provinsi (PORPROV) IV Kalimantan Timur Tahun 2010 telah menimbulkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kota Tarakan sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur Nomor: R-12/PW.17/5/2011 tanggal 19 Januari 2012 sebesar Rp.216.520.000,00,- (dua ratus enam belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah lain disekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;

Lebih

Lebih

Subsidiar

:

Bahwa ia terdakwa HJ. RITA ZAHARA Binti SIMONG selaku Koordinator Konsumsi pada pelaksanaan PORPROV IV Kota Bontang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tarakan Nomor: 4263/HK-II/64/2010 tanggal 11 Februari 2010 baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi MAHARANI ALS. RANI selaku Staf Sekretariat pada pelaksanaan PORPROV IV Kota Bontang (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti antara tanggal 9 Desember 2010 sampai dengan tanggal 20 Desember 2010 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sepuluh (2010), bertempat di Kantor Komite Pekan Olah Raga Nasioanal (KONI) yaitu di Jalan Sumatera Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Propinsi Kalimantan Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku buku atau daftar daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
-
- Bahwa terdakwa HJ. RITA ZAHARA Binti SIMONG berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tarakan Nomor: 4263/HK-II/64/2010 tanggal 11 Februari 2010 tentang Pembentukan Panitia PORPROV IV tahun 2010 diangkat sebagai Koordinator Bidang Konsumsi ;
-
-

- Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Kota Tarakan Tahun Anggaran 2010 dalam pos belanja tidak langsung Nomor: 1.20.05.00.00.5.1 tanggal 28 Januari 2010 Kode Rekening 5.1.4.05.01 tersedia dana untuk belanja konsumsi kepala Badan/ Lembaga/Organisasi-KONI sebesar Rp. 583.160.000,00 (lima ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) ; -----

- Berdasarkan Keputusan Walikota Tarakan Nomor: 460/HK-IV/325/2010 tanggal 29 April 2010 tentang Pemberian Hibah Kepada Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) dalam rangka menunjang Kegiatan Pekan Olah Raga Nasional Provinsi (PORPROV) IV Kota Tarakan tahun 2010 memutuskan dan menetapkan antara lain : -----

- Kesatu: Memberikan hibah kepada Panitia Pekan Olah Raga Nasional Provinsi (PORPROV) IV Kota Tarakan 2010 melalui Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Tarakan sebesar Rp. 4.348.465.000,- (empat milyar tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
-

- Kedua: Pengeluaran keuangan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan 2010 kode rekening 5.1.4.05.01 ;
-
-

- Berdasarkan
- Berdasarkan Lampiran Keputusan Walikota Tarakan Nomor: 460/HK-IV/235/ 2010 tanggal 29 April 2010 tentang pemberian hibah kepada Panitia Pekan Olah Raga Nasional Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PORPROV) IV Kota Tarakan tahun 2010 melalui Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Tarakan, didalam Daftar rincian bantuan dana Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Tarakan sebesar Rp.4.348.465.000,- (empat milyar tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), termasuk diantaranya dianggarkan untuk belanja konsumsi sebesar Rp.583.160.000,00 (lima ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa dana hibah sebesar Rp. 4.348.465.000,- (empat milyar tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) tersebut telah dicairkan dan dipindah bukukan ke rekening Bank Nomor: 00522267 An. Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Tarakan pada Bank Kaltim Cabang Tarakan ;
- Bahwa pada tanggal 09 Juli 2010 dana sebesar Rp.4.348.465.000,- (empat milyar tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), telah dipindah bukukan ke rekening bank Nomor 0053285984 pada Bak Kaltim Cabang Tarakan atas nama PORPROV Jl. Sumatera Kel. Pamusian d/a Stadion Datu adil Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan ;

- Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Porprov IV Kaltim Tahun 2010 tanggal 23 Februari 2010 yang dijadikan sebagai Lampiran Laporan Pertanggungjawaban dari Panitia Pelaksana Porprov IV Kaltim Kota Tarakan kepada Ketua Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Tarakan dengan surat Nomor: 034/PORPROV-KONI/TRK/II/2011 tanggal 25 Pebruari 2011, anggaran untuk belanja konsumsi sebesar Rp.583.160.000,- (lima ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Konsumsi	atlit,	389 orang x 3 kali x 12	Rp. 560.160.000,00
official,	dan	hari x Rp. 40.000,00	
panitia			
Konsumsi	acara	500 orang x Rp.	Rp. 5.000.000,00
pelepasan		10.000,00	
kontingen			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumsi 1 kegiatan x Rp. Rp. 18.000.000,00
secretariat 18.000.000,00
Samarinda dan
Bontang selama
12 hari
Jumlah Rp. 583.160.000,00

- Berdasarkan Pencatatan dalam BKU dan pertanggungjawaban belanja konsumsi untuk atlit dan official sebesar Rp. 560.160.000,- tersebut dengan rincian penghitungan sebagai berikut :

Kota Bontang 232 orang x 3 kali x 12 hari Rp. 334.080.000,00
x Rp. 40.000,00
Kota 157 orang x 3 kali x 12 hari Rp. 226.080.000,00
Samarinda x Rp. 40.000,00
Jumlah
Jumlah 389 orang x 3 kali x 12 hari Rp. 560.160.000,00
x Rp. 40.000,00

- Bahwa jumlah atlet, pelatih, official dan panitia yang mengikuti rangkaian kegiatan Porprov IV Kaltim tahun 2010 dibagi 2 (dua) tempat pelaksanaan yaitu pelaksanaan di Bontang berjumlah 232 (dua ratus tiga puluh dua) orang, sedangkan untuk pelaksanaan di Samarinda sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) orang, sehingga jumlah keseluruhannya adalah sebanyak 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) orang atlet, pelatih, official, dan panitia ;

- Bahwa untuk pelaksanaan pengadaan konsumsi terdakwa mendatangi saksi ISMIATI di Bontang untuk pengadaan konsumsi atlit, dan terdakwa juga meminta kepada saksi ISMIATI harga perporsi dibuat menjadi Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dalam laporan padahal harga perporsi makanan untuk atlit dari saksi ISMIATI yang sebenarnya adalah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa juga meminta kepada saksi ISMIATI untuk kepentingan pertanggung jawaban pengadaan konsumsi di Bontang akan dibuat oleh terdakwa sendiri di Tarakan dengan terlebih dahulu saksi ISMIATI diminta meminjam Profil CV. Dhyfa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk saudara Soundy Sri Nerbito beserta stempel dan beberapa kwitansi yang kemudian saksi ISMIATI serahkan kepada terdakwa di home stay atlit di Bontang ;

- Bahwa selain di Bontang pengadaan konsumsi dilakukan di Samarinda melalui saksi Toni Utomo, dimana saksi Toni Utomo meminta istrinya yaitu saksi Maetty Binti Kotong dengan harga perpersinya sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan untuk laporan pertanggung jawaban dengan menggunakan CV Surya Kencana Abadi yang dipinjam oleh saksi Toni Utomo dari saksi Fahmi Rizal ;
- Bahwa peminjaman CV tersebut atas sepengetahuan terdakwa selaku koordinator konsumsi ;
- Bahwa untuk kepentingan pertanggung jawaban penggunaan uang untuk konsumsi yang telah dikeluarkan baik di Bontang maupun di Samarinda terdakwa menyerahkan kwitansi - kwitansi kosong beserta stempel perusahaan CV Dhyfa kepada saksi Maharani ;
- Bahwa selanjutnya saksi Maharani membuat kwitansi-kwitansi pertanggung jawaban dengan menuliskan harga tiap kotak/porsi konsumsi sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) sehingga seolah-olah dana konsumsi habis terpakai sesuai dengan pagu anggaran ;
- Bahwa saksi Maharani telah pula meminta saksi Ahmad Syafaruddin Bin Basri Kasim untuk memalsukan tanda tangan saksi Soundy Sri Nerbito Direktur CV. Dhyfa dan saksi Ismiati dalam kwitansi. Setelah itu baru ditanda tangani oleh terdakwa selaku koordinator konsumsi ;
- Bahwa untuk pertanggung jawaban pengadaan konsumsi di Samarinda, saksi Maharani menuliskan di kwitansi kosong seharga Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak/porsi dengan meminta pula saksi Ahmad Syafaruddin Bin Basri Kasim untuk

memalsukan

memalsukan tanda tangan Direktur CV Surya Kencana Abadi dan saksi Maharani telah pula meminta saksi Ahmad Syafaruddin Bin Basri Kasim untuk membuatkan stempel perusahaan CV Surya Kencana Abadi di THM selanjutnya dipergunakan seolah-olah kwitansi tersebut dibuat oleh Direktur CV Surya Kencana Abadi yang sebenarnya ; -----

- Bahwa saksi MAHARANI telah meminta saksi AHMAD SYAFARUDDIN Bin BASRI KASIM untuk memalsukan tanda tangan antara lain : -----
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : nihil, tanggal 29 Nopember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana Abadi ; -----
 - 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlit Porprov IV di Samarinda Kota Tarakan, tanggal 9 Desember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana Abadi ; -----
 - 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlit Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 10 Desember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana Abadi ; -----
 - 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 11 Desember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana Abadi ; -----
 - 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlit Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 11 Desember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana Abadi ; -----
 - 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 12 Desember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana Abadi ; -----
 - 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlit Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 12 Desember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 13 Desember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana Abadi ;

- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlit Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 13 Desember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana Abadi ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 14 Desember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana Abadi ;

- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlit Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 14 Desember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana Abadi ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 15 Desember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana Abadi ;

- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlit Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 15 Desember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana Abadi ;

- - 1 (satu)

- 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 16 Desember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana Abadi ;

- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlit Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 16 Desember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana Abadi ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 17 Desember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana Abadi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlit Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 17 Desember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana Abadi ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 18 Desember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana Abadi ;

- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlit Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 18 Desember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana Abadi ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 19 Desember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana Abadi ;

- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlit Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 19 Desember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana Abadi ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 20 Desember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana Abadi ;

- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlit Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 20 Desember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana Abadi ;

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : nihil, tanggal 30 Nopember 2010 An. SOUNDY SRI NERBITO selaku Direktur CV. DHYFA ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlit Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 12 Desember 2010 An. SOUNDY SRI NERBITO selaku Direktur CV. DHYFA ;

- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlit Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 13 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 An. SOUNDY SRI NERBITO selaku Direktur CV. DHYFA ;

- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlet Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 9 Desember 2010 An. SOUNDY SRI NERBITO selaku Direktur CV. DHYFA ;

- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlet Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 10 Desember 2010 An. SOUNDY SRI NERBITO selaku Direktur CV. DHYFA ;

- 1 (satu)

- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlet Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 11 Desember 2010 An. SOUNDY SRI NERBITO selaku Direktur CV. DHYFA ;

- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlet Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 13 Desember 2010 An. SOUNDY SRI NERBITO selaku Direktur CV. DHYFA ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 14 Desember 2010 An. SOUNDY SRI NERBITO selaku Direktur CV. DHYFA ;

- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlet Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 14 Desember 2010 An. SOUNDY SRI NERBITO selaku Direktur CV. DHYFA ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 15 Desember 2010 An. SOUNDY SRI NERBITO selaku Direktur CV. DHYFA ;

- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlet Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 15 Desember 2010 An. SOUNDY SRI NERBITO selaku Direktur CV. DHYFA ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 16 Desember 2010 An. SOUNDY SRI NERBITO selaku Direktur CV. DHYFA ;

- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlet Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 16 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 An. SOUNDY SRI NERBITO selaku Direktur CV. DHYFA ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 17 Desember 2010 An.
SOUNDY SRI NERBITO selaku Direktur CV. DHYFA ;

- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlit
Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 17 Desember
2010 An. SOUNDY SRI NERBITO selaku Direktur CV. DHYFA ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 18 Desember 2010 An.
SOUNDY SRI NERBITO selaku Direktur CV. DHYFA ;

- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlit
Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 18 Desember
2010 An. SOUNDY SRI NERBITO selaku Direktur CV. DHYFA ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 19 Desember 2010 An.
SOUNDY SRI NERBITO selaku Direktur CV. DHYFA ;

- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlit
Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 19 Desember
2010 An. SOUNDY SRI NERBITO selaku Direktur CV. DHYFA ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 20 Desember 2010 An.
SOUNDY SRI NERBITO selaku Direktur CV. DHYFA ;

- 1 (satu)

- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlit
Porprov IV di Bontang Kota Tarakan, tanggal 20 Desember
2010 An. SOUNDY SRI NERBITO selaku Direktur CV. DHYFA ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 20 Desember 2010 An.
SOUNDY SRI NERBITO selaku Direktur CV. DHYFA ;

- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi
Snack Prasmanan Panitia Porprov IV di Bontang, tanggal 20
Desember 2010 An. SOUNDY SRI NERBITO selaku Direktur CV.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DHYFA

;

- 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 20 Desember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana Abadi ;

- 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Snack Prasmanan Panitia Porprov IV di Samarinda, tanggal 20 Desember 2010 An. FAHMI RIZAL selaku Direktur CV. Surya Kencana Abadi. Dokumen - dokumen tersebut selanjutnya di tanda tangani pula oleh terdakwa ;

- Bahwa pengadaan konsumsi di Bontang dan Samarinda seolah-olah dilakukan dengan cara penunjukkan langsung hal ini sesuai dengan Surat Perintah Kerja yang dibuat oleh saksi Maharani dengan format yang mengajukan pengadaan konsumsi di Bontang adalah CV Dhyfa dan yang mengajukan di Samarinda adalah CV Surya Kencana Abadi dimana Surat Perintah Kerja tersebut di tanda tangani oleh terdakwa ; -----

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Maharani telah membuat pertanggung jawaban konsumsi sebesar Rp. 583.160.000 dengan rincian : -----

Konsumsi atlit, 389 orang x 3 kali x Rp. 560.160.000,00
official, dan 12 hari x Rp.

panitia 40.000,00

Konsumsi acara 500 orang x Rp. Rp. 5.000.000,00

pelepasan 10.000,00

kontingen

Konsumsi 1 kegiatan x Rp. Rp. 18.000.000,00

sekretariat 18.000.000,00

Samarinda dan

Bontang selama

12 hari

Jumlah

Rp. 583.160.000,00

Sedangkan pada kenyataannya dana yang nyata - nyata digunakan adalah:

Pengadaan konsumsi di = Rp. 201.510.000,00

Bontang

Pengadaan konsumsi di = Rp. 142.130.000,00

Samarinda

Jumlah

+
Rp. 343.640.000,00

- Bahwa terdapat perbedaan antara pertanggung jawaban yang dibuat dengan penggunaan yang nyata - nyata yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggung jawaban = Rp. 560.160.000,00
Penggunaan nyata = Rp. 343.640.000,00

Selisih Rp. 216.520.000,00

- Bahwa setelah selesai pelaksanaan kegiatan Porprov IV Kaltim di Bontang, kemudian terdakwa membuat laporan pertanggung jawaban dimana semua laporan pertanggungjawaban tersebut dibuatkan oleh saksi MAHARANI ALS. RANI dan ditanda tangani oleh terdakwa ;

- Bahwa tindakan atau perbuatan yang dilakukan terdakwa HJ. RITA ZAHARA Binti SIMONG bersama sama Saksi MAHARANI dalam pelaksanaan Pekan Olah Raga Provinsi (PORPROV) IV Kaltim bertentangan dengan ketentuan : -----

1. Lampiran I Bab I huruf C angka I Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa yang mengatur tentang pemilihan langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; -

Dalam hal ini seharusnya terdakwa HJ. RITA ZAHARA Binti SIMONG dalam pengadaan konsumsi atlit menggunakan mekanisme pemilihan langsung bukan malah membuat seolah - olah dilakukan penunjukkan langsung ;

2. Ketentuan Bab I ketentuan Umum bagian ketiga asas umum pengelolaan keuangan Negara dan Daerah pasal 4 ayat (2) Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan dikelola secara tertib yaitu keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan ;

Dalam hal ini terdakwa HJ. RITA ZAHARA Binti SIMONG dalam melaksanakan pengelolaan keuangan untuk kepentingan Porprov tersebut tidak tertib malah membuat pertanggung jawaban yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya untuk kepentingan dirinya sendiri maupun kepentingan saksi MAHARANI Alias Rani ;

3. Ketentuan Bab IV Laporan Pertanggung Jawaban penerima bantuan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Walikota Nomor 07

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan dan pertanggung jawaban hibah dan bantuan sosial yang menekankan hibah dalam bentuk uang dipertanggung jawabkan oleh penerima hibah sebagai objek pemeriksaan dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana, bukti bukti lainnya yang sah sesuai dengan naskah perjanjian hibah ;

Bahwa pada kenyataannya terdakwa HJ. RITA ZAHARA Binti SIMONG dalam melaksanakan pengelolaan keuangan untuk kegiatan PORPROV tersebut membuat pertanggung jawaban tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya guna kepentingan dirinya sendiri ataupun kepentingan MAHARANI ALS. RANI ; -----

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa HJ. RITA ZAHARA Binti SIMONG bersama-sama dengan saksi MAHARANI ALS. RANI dalam pelaksanaan Pekan Olah Raga Provinsi (PORPROV) IV Kalimantan Timur Tahun 2010 telah menimbulkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kota Tarakan sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Nagara/Daerah BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : R-12/ PW.17/5/2011 tanggal 19 Januari 2012

sebesar
sebesar Rp.216.520.000,00,- (dua ratus enam belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah lain disekitar jumlah tersebut ; -----

- Bahwa semua pengeluaran biaya atas kegiatan Porprov khususnya bidang konsumsi yang menjadi tanggung jawab terdakwa telah dibuatkan laporan pertanggung jawaban penggunaan keuangan dengan bukti pendukung surat-surat sebagaimana tersebut diatas, dimana berdasarkan ketentuan *Bab IV Laporan Pertanggung Jawaban penerima bantuan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Walikota Nomor 07 Tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan dan pertanggung jawaban hibah dan bantuan sosial* merupakan bagian yang dijadikan objek pemeriksaan atas penggunaan dana tersebut, namun pada kenyataannya terdakwa HJ. RITA ZAHARA Binti SIMONG bersama-sama dengan MAHARANI ALS. RANI telah membuat pertanggung jawaban keuangan atas pelaksanaan bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumsi PORPROV Kalimantan Timur yang tidak sesuai dengan
keadaan sebenarnya ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana ; -----

III. Surat Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum tanggal 3 Juli 2012 Nomor Register Perkara: PDS-05/TARAK/04/2012, yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HJ. RITA ZAHARA Binti SIMONG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya membebaskan terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair ; -----
2. Menyatakan Terdakwa HJ. RITA ZAHARA Binti SIMONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUH Pidana dalam surat dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum ; ---
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HJ. RITA ZAHARA Binti SIMONG selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ; -----



4. Menghukum

4. Menghukum terdakwa HJ. RITA ZAHARA Binti SIMONG membayar uang pengganti sebesar Rp. 216.520.000,00,- (dua ratus enam belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan kerugian keuangan Negara / Daerah yang diakibatkan perbuatan terdakwa HJ. RITA ZAHARA Binti SIMONG. Oleh karena terdakwa HJ. RITA ZAHARA Binti SIMONG telah menitipkan uang sebesar Rp. 216.520.000,00,- (dua ratus enam belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Jaksa Penuntut Umum, maka terhadap uang titipan sebesar Rp. 216.520.000,00,- (dua ratus enam belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) agar dinyatakan sebagai uang pengganti dan disetorkan ke kas Negara/Daerah Kota Tarakan ,

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 5 (lima) Bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan PORPROV IV di Kota Bontang ;
2. 1 (satu) Berkas Asli Laporan Pertanggungjawaban Dana Porprov IV Bontang 2010 PENGKOT PERBASASI ;
3. 1 (satu) Berkas Asli Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Porprov di Bontang Tahun 2010 Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI);
4. 1 (satu) Berkas Asli Laporan Pertanggungjawaban Persiapan Porprov 2010 Bontang PENGKOT PRSI TARAKAN ;
5. 1 (satu) Berkas Asli Laporan Pertanggungjawaban Dana Kegiatan Kepelatihan Pelatih dan Atlit Persiapan Porprov IV di Bontang PERKEMI PENGURUS KOTA TARAKAN ;
6. 3 (lembar) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Tahun Anggaran 2010 Belanja Tidak Langsung No. DPA PPKD : 1.20-05-00-00-5-1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 017/SPM-LS/ BANTUAN/DPPKA/2010, tanggal 5 Mei 2010 ;

8. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (Langsung {LS}) Nomor: 017/SPM-LS/BANTUAN/DPPKA/2010, tanggal 5 Mei 2010 ; -----
9. 2 (dua) lembar Dokumen Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 05 Mei 2010 ;

10. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 017/SPP-LS/ BANTUAN/DPPKA/2010, tanggal 5 Mei 2010 ; -----
11. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 017/SPP-LS/ BANTUAN/DPPKA/2010, tanggal 5 Mei 2010 ; -----
12. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 017/SPP-LS/ BANTUAN/DPPKA/2010, tanggal 5 Mei 2010 ; -----
13. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 017/SPP-LS/BANTUAN/DPPKA/2010, tanggal 5 Mei 2010 ;

14. 1 (satu)
14. 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 138/SPD-BTL/II/DPPKA Bantuan Tahun 2010 Tahun Anggaran 2010, tanggal 1 April 2010 ;

15. 1 (satu) lembar Lampiran Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor: 138/SPD-BTL/II/DPPKA Bantuan Tahun Anggaran 2010, tanggal 1 April 2010 ; -----
16. 1 (satu) Surat Bukti dengan kode rekening : 5.1.4.05.01 tanggal 3 Mei 2010 ; -----
17. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Walikota Tarakan Tentang Pemberian Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Dalam Rangka Menunjang Kegiatan Pekan Olahraga Nasional Provinsi (PORPROV IV) Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan Tahun 2010 dengan Nomor : 460/HK-IV/235/2010, tanggal 29 April 2010 ; -----

18. 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Walikota Tarakan Tentang Pemberian Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Dalam Rangka Menunjang Kegiatan Pekan Olahraga Nasional Provinsi (PORPROV IV) Kota Tarakan Tahun 2010 dengan Nomor : 460/HK-IV/235/2010, tanggal 29 April 2010, Daftar Rincian Bantuan Dana Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Tarakan ;

19. 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Hibah Pemerintah Kota Tarakan Dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Nomor: 460/011-IV/SP-HIBAH/2010, Nomor: 007/KEU-KONI/TRK/IV/2010, tanggal 29 April 2010 ;

20. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh H. AKHMAD GAZALI dan H. JAMALUDDIN, SE tanggal 29 April 2010 ; -----

21. 2 (dua) lembar Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur 2010 yang ditandatangani oleh Bendahara Drs. H. AHMAD MAULANA, MM dan Ketua Umum Drs. H. BADRUN, M.Si ;

22. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Walikota Tarakan Nomor: 426.3/HK-II/64/2010 tanggal 11 Februari 2010 Tentang Pembentukan Panitia Kontingen Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV IV) Kalimantan Timur Kota Tarakan di Bontang Tahun 2010 ;

23. 2 (dua) lembar Lampiran Surat Keputusan Walikota Tarakan Nomor: 426.3/ HK-II/64/2010 tanggal 11 Februari 2010 Tentang Pembentukan Panitia Kontingen Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV IV) Kalimantan Timur Kota Tarakan di Bontang Tahun 2010, Susunan Panitia Kontingen Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur (PORPROV IV) Kota Tarakan Tahun 2010 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari seksi konsumsi kepada sdr.ISMIATI, Bontang 14 Desember 2010 sebesar Rp. 50.000.000,- ; -----
25. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Ibu Rita kepada sdr. ISMIATI, Bontang 15 Desember 2010 sebesar Rp. 50.000.000,- ; -----
26. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari seksi konsumsi kepada sdr.ISMIATI, Bontang 18 Desember 2010 sebesar Rp. 41.510.000,- ; -----
27. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari seksi konsumsi kepada sdr.ISMIATI, Bontang, Desember 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- ; -----
28. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Hj. RITA ZAHARA kepada sdr.TONY, tanggal 07 Desember 2010 sebesar Rp. 40.000.000,- ; -----
29. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sie konsumsi kepada sdr. TONY, tanggal 14 Desember 2010 sebesar Rp. 50.000.000,- ; -----
30. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari koordinator konsumsi kepada sdr.TONY, tanggal 23 Desember 2010 sebesar Rp. 15.000.000,- ; -----
31. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari seksi konsumsi kepada sdr. TONY UTOMO untuk pembayaran uang makan cabor perbakin/senam/IMI/IKASI, tanggal 30 Nopember 2010 sebesar Rp. 23.760.000,- ; -----
32. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari seksi konsumsi kepada sdr. TONY untuk pembayaran uang makan cabor Golf , tanggal 30 Nopember 2010 sebesar Rp. 4.320.000,- ; -----

33. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari bendahra porprov IV kepada sdr. TEDDY untuk pembayaran dana konsumsi pengcap FPTI, tanggal 30 Nopember 2010 sebesar Rp. 4.050.000,- ; -----
34. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari seksi konsumsi kepada sdr. M. NASIR untuk pembelian aqua untk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertandingan cabor kodrat, tanggal 15 Desember 2010
sebesar Rp. 110.000,- ;

35. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari seksi konsumsi
kepada sdr. EKA VOLYANTO untuk makan malam 9 orang
atlet, tanggal Tarakan 17 Desember 2010 sebesar Rp.
270.000,- ;

36. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari seksi konsumsi
kepada sdr. HENDI untuk pembayaran sisa dana
konsumsi, Bontang 18 Desember 2010 sebesar Rp.
360.000,- ;

37. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari seksi konsumsi
kepada sdr.HENDRA R untuk pembayaran konsumsi di
perjalanan 10 orang, tanggal 16 Desember 2010 sebesar
Rp. 600.000,- ;

38. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari seksi konsumsi
kepada sdr.HENDRA R untuk uang makan siang, Bontang
14 Desember 2010 sebesar Rp. 600.000,- ;

39. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari seksi konsumsi
kepada sdr. H. SYAHRIAL HS untuk pembayaran konsumsi
makan siang dan siang di perjalanan, Bontang 14
Desember 2010 sebesar Rp. 360.000,-. ; -----

40. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari seksi konsumsi
kepada sdr. JAMZANI untuk pembayaran uang makan atlet
7 orang, Bontang 17 Desember 2010 sebesar Rp.
210.000,- ;

41. 1 (satu)

41. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari seksi konsumsi
kepada sdr.WANTON BA,SE untuk pembayaran makan 10
orang, Tarakan 15 Desember 2010 sebesar Rp. 900.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari seksi konsumsi kepada sdr. SAFI'I untuk pembayaran uang makan 5 orang, sebesar Rp. 300.000,- ; -----
43. 1 (satu) lembar nota rumah makan salero Minang tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp. 8.700.000,- ; -----
44. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Ibu RITA kepada sdr.MUSIYANTO untuk pembayaran sisa dana konsumsi PBVSI, sebesar Rp.4.940.000,- ; -----
45. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PBVSI (MUSIYANTO) untuk pembayaran uang konsumsi porprov PBVSI, sebesar Rp. 22.800.000,- ; -----
46. 1 (satu) lembar surat nomor: /Porprov IV/Trk/XI/2010 tanggal 29 Nopember 2010 perihal pencairan anggaran konsumsi porprov IV yang di tanda tangani oleh Panitia Porprov IV kota Tarakan 2010 koordinator Konsumsi H. RITA ZAHARA ; -----
47. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 8 Nopember 2010 untuk Tambahan Konsumsi Atlit Porprov di Samarinda dari HJ. RITA ZAHARA kepada sdri. HJ. RAHMI PADLILAH sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----
48. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 3 Desember 2010 untuk Biaya Konsumsi Pengkot Judo (9 Org) Berangkat Mendahului dari Seksi Konsumsi Porprov 2010 kepada sdr. H. SUDIRMAN DASUKI sebesar Rp. 2.970.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ; -----
49. 1 (satu) buah Stempel dengan tulisan "CV. Dhyfa - General Contractor & Supplier - Bontang" warna merah hitam ; -----
50. 1 (satu) buah Stempel dengan tulisan "SKA" warna merah hitam ; -----
51. 1 (satu) unit CPU merk Simbadda ; -----
52. 1 (satu) unit Printer merk HP Deskjet F 2410 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) lembar Daftar Konsumsi Atlit Porprov IV tanggal 10 s/d 14 Desember ; --

54. 1 (satu) lembar Daftar Konsumsi Atlit Porprov IV tanggal 16 s/d 20 Desember ; --

55. 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima tanggal 26 Oktober 2010 senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh ISMIATI ;

56. 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima tanggal 6 Desember 2010 senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh ISMIATI ;

57. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlit Porprov-IV Kota Tarakan, tanggal 20 Desember 2010, yang ditandatangani oleh Direktur CV. DHYFA sdr. SONDY SRI NERBITO, dan Sekretaris sdri. ISMIATI ; -----

58. 1 (satu) lembar surat bukti / kwitansi sebesar Rp.560.160.000,- (lima ratus enam puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh HJ. RITA ZAHARA dan Drs. BADRUN, MSI ;

59. 1 (satu)

59. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh HJ. RITA ZAHARA ; -

Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MAHARANI ALS. RANI ; -----

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

IV. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 7 Agustus 2012 Nomor: 13/Pid.Tipikor/ 2012/PN.Smda., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HJ. RITA ZAHARA Binti SIMONG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
-
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ; -----
 3. Menyatakan Terdakwa Hj. RITA ZAHARA Binti SIMONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ;

 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; -----
 5. Menetapkan, bahwa apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

 6. Menetapkan masa penahanan Rutan dan Kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
 7. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan Kota ;

 8. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Hj. RITA ZAHARA Binti SIMONG berupa membayar uang pengganti sebesar Rp.122.540.000,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), oleh karena terdakwa telah menitipkan uang pada Jaksa Penuntut Umum, maka terhadap uang titipan tersebut dapat dinyatakan sebagai uang pengganti ;

 9. Menyatakan barang bukti berupa :

 1. 5 (lima) Bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan PORPROV IV di Kota Bontang ;

 2. 1 (satu) Berkas Asli Laporan Pertanggungjawaban Dana Porprov IV Bontang 2010 PENGKOT PERBASASI ;

 3. 1 (satu) Berkas Asli Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Porprov di Bontang Tahun 2010 Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Berkas Asli Laporan Pertanggungjawaban
Persiapan Porprov 2010 Bontang PENGAB PRSI TARAKAN ;

5. 1 (satu) Berkas Asli Laporan Pertanggungjawaban Dana
Kegiatan Kepelatihan Pelatih dan Atlit Persiapan Porprov IV
di Bontang PERKEMI PENGURUS KOTA TARAKAN ;

6. 3 (tiga) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Tahun Anggaran
2010 Belanja Tidak Langsung No. DPA PPKD: 1.20-05-00-
00-5-1 ;

7. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:
017/SPM-LS/ BANTUAN/DPPKA/2010, tanggal 5 Mei 2010 ;

8. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (Langsung {LS})
Nomor: 017/SPM-LS/BANTUAN/DPPKA/2010, tanggal 5 Mei
2010 ;

9. 2 (dua) lembar Dokumen Penelitian Kelengkapan Dokumen
SPP tanggal 05 Mei 2010, ;

10. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor: 017/SPP-LS/ BANTUAN/DPPKA/2010, tanggal 5 Mei
2010 ;

11. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor: 017/SPP-LS/ BANTUAN/DPPKA/2010, tanggal 5 Mei
2010 ;

12. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor: 017/SPP-LS/ BANTUAN/DPPKA/2010, tanggal 5 Mei
2010 ;

13. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pertanggungjawaban
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Nomor:
017/SPP-LS/BANTUAN/DPPKA/2010, tanggal 5 Mei 2010 ;

14. 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja
Daerah Nomor: 138/ SPD-BTL/II/DPPKA Bantuan Tahun 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2010, tanggal 1 April 2010 ;

-
-
15. 1 (satu) lembar Lampiran Surat Penyediaan Dana (SPD)
Nomor: 138/SPD-BTL/II/DPPKA Bantuan Tahun Anggaran
2010, tanggal 1 April 2010 ; -----
16. 1 (satu) Surat Bukti dengan kode rekening: 5.1.4.05.01
tanggal 3 Mei 2010 ; -----
17. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Walikota Tarakan Tentang
Pemberian Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional
Indonesia (KONI) Dalam Rangka Menunjang Kegiatan Pekan
Olahraga Nasional Provinsi (PORPROV IV) Kota Tarakan
Tahun 2010 dengan Nomor: 460/HK-IV/235/2010, tanggal
29 April 2010 ; -----
18. 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Walikota Tarakan
Tentang Pemberian Hibah Kepada Komite Olahraga
Nasional Indonesia (KONI) Dalam Rangka Menunjang
Kegiatan Pekan Olahraga Nasional Provinsi (PORPROV IV)
Kota Tarakan Tahun 2010 dengan Nomor : 460/HK-
IV/235/2010, tanggal 29 April 2010, Daftar Rincian Bantuan
Dana Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota
Tarakan ; -----
19. 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Hibah Pemerintah Kota
Tarakan Dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia
(KONI) Nomor: 460/011-IV/SP-HIBAH/ 2010, Nomor:
007/KEU-KONI/TRK/IV/2010, tanggal 29 April 2010 ;

20. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan yang ditanda tangani
oleh H. AKHMAD GAZALI dan H. JAMALUDDIN, SE tanggal 29
April 2010 ; -----
21. 2 (dua)
21. 2 (dua) lembar Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pekan
Olahraga Provinsi Kalimantan Timur 2010 yang
ditandatangani oleh Bendahara Drs. H. AHMAD MAULANA,
MM dan Ketua Umum Drs. H. BADRUN, M.Si ;

22. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Walikota Tarakan Nomor:
426.3/HK-II/ 64/2010 tanggal 11 Februari 2010 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Panitia Kontingen Pekan Olahraga Provinsi
(PORPROV IV) Kalimantan Timur Kota Tarakan di Bontang
Tahun 2010 ;

23. 2 (dua) lembar Lampiran Surat Keputusan Walikota
Tarakan Nomor: 426.3/ HK-II/64/2010 tanggal 11 Februari
2010 Tentang Pembentukan Panitia Kontingen Pekan
Olahraga Provinsi (PORPROV IV) Kalimantan Timur Kota
Tarakan di Bontang Tahun 2010, Susunan Panitia Kontingen
Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur (PORPROV IV)
Kota Tarakan Tahun 2010 ; -----

24. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari seksi konsumsi
kepada sdr. ISMIATI, Bontang 14 Desember 2010 sebesar
Rp. 50.000.000,- ; -----

25. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Ibu Rita kepada
sdr. ISMIATI, Bontang 15 Desember 2010 sebesar Rp.
50.000.000,- ; -----

26. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari seksi konsumsi
kepada sdr. ISMIATI, Bontang 18 Desember 2010 sebesar
Rp. 41.510.000,- ; -----

27. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari seksi konsumsi
kepada sdr. ISMIATI, Bontang, Desember 2010 sebesar Rp.
10.000.000,- ; -----

28. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Hj. RITA
ZAHARA kepada sdr. TONY, tanggal 07 Desember 2010
sebesar Rp. 40.000.000,- ; -----

29. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sie konsumsi
kepada sdr. TONY, tanggal 14 Desember 2010 sebesar Rp.
50.000.000,- ; -----

30. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari koordinator
konsumsi kepada sdr. TONY, tanggal 23 Desember 2010
sebesar Rp. 15.000.000,- ; -----

31. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari seksi konsumsi
kepada sdr. TONY UTOMO untuk pembayaran uang makan
cabor perbakin/senam/IMI/IKASI, tanggal 30 Nopember
2010 sebesar Rp. 23.760.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari seksi konsumsi kepada sdr. TONY untuk pembayaran uang makan cabor Golf , tanggal 30 Nopember 2010 sebesar Rp. 4.320.000,- ;

33. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari bendahra porprov IV kepada sdr. TEDDY untuk pembayaran dana konsumsi pengcap FPTI, tanggal 30 Nopember 2010 sebesar Rp. 4.050.000,- ;

34. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari seksi konsumsi kepada sdr. M. NASIR untuk pembelian aqua untk pertandingan cabor kodrat, tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp. 110.000,- ;

35. 1 (satu)

35. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari seksi konsumsi kepada sdr. EKA VOLYANTO untuk makan malam 9 orang atlet, tanggal Tarakan 17 Desember 2010 sebesar Rp. 270.000,- ;

36. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari seksi konsumsi kepada sdr. HENDI untuk pembayaran sisa dana konsumsi, Bontang 18 Desember 2010 sebesar Rp.360.000,- ;

37. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari seksi konsumsi kepada sdr. HENDRA R untuk pembayaran konsumsi di perjalanan 10 orang, tanggal 16 Desember 2010 sebesar Rp. 600.000,- ;

38. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari seksi konsumsi kepada sdr. HENDRA R untuk uang makan siang, Bontang 14 Desember 2010 sebesar Rp. 600.000,- ; ----

39. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari seksi konsumsi kepada sdr. H. SYAHRIAL HS untuk pembayaran konsumsi makan siang dan siang di perjalanan, Bontang 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010 sebesar Rp. 360.000,- ;

40. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari seksi konsumsi kepada sdr.JAMZANI untuk pembayaran uang makan atlet 7 orang, Bontang 17 Desember 2010 sebesar Rp. 210.000,- ;

41. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari seksi konsumsi kepada sdr.WANTON BA,SE untuk pembayaran makan 10 orang, Tarakan 15 Desember 2010 sebesar Rp. 900.000,- ;

42. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari seksi konsumsi kepada sdr. SAFI'I untuk pembayaran uang makan 5 orang, sebesar Rp. 300.000,- ;

43. 1 (satu) lembar nota rumah makan salero Minang tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp. 8.700.000,- ;

44. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Ibu RITA kepada sdr. MUSIYANTO untuk pembayaran sisa dana konsumsi PBVSI, sebesar Rp. 4.940.000,- ;

45. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PBVSI (MUSIYANTO) untuk pembayaran uang konsumsi porprov PBVSI, sebesar Rp. 22.800.000,- ;

46. 1 (satu) lembar surat nomor: /Porprov IV/Trk/XI/2010 tanggal 29 Nopember 2010 perihal pencairan anggaran konsumsi porprov IV yang di tanda tangani oleh Panitia Porprov IV kota Tarakan 2010 koordinator Konsumsi H. RITA ZAHARA ; ---

47. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 8 Nopember 2010 untuk Tambahan Konsumsi Atlit Porprov di Samarinda dari HJ. RITA ZAHARA kepada sdri. HJ. RAHMI PADLILAH sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

48. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 3 Desember 2010 untuk Biaya Konsumsi Pengkot Judo (9 Org) Berangkat Mendahului dari Seksi Konsumsi Porprov 2010 kepada sdr. H. SUDIRMAN DASUKI sebesar Rp. 2.970.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;



49. 1 (satu)

49. 1 (satu) buah Stempel dengan tulisan "CV. Dhyfa-General Contractor & Supplier-Bontang" warna merah hitam ;

50. 1 (satu) buah Stempel dengan tulisan "SKA" warna merah hitam ;

51. 1 (satu) unit CPU merk Simbadda ;

52. 1 (satu) unit Printer merk HP Deskjet F 2410 ;

53. 1 (satu) lembar Daftar Konsumsi Atlit Porprov IV tanggal 10 s/d 14 Desember ;

54. 1 (satu) lembar Daftar Konsumsi Atlit Porprov IV tanggal 16 s/d 20 Desember ;

55. 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima tanggal 26 Oktober 2010 senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh ISMIATI ;

56. 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima tanggal 6 Desember 2010 senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh ISMIATI ;

57. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlit Porprov-IV Kota Tarakan, tanggal 20 Desember 2010, yang ditandatangani oleh Direktur CV. DHYFA sdr. SONDY SRI NERBITO, dan Sekretaris sdri. ISMIATI ;

58. 1 (satu) lembar surat bukti / kwitansi sebesar Rp. 560.160.000,- (lima ratus enam puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh HJ. RITA ZAHARA dan Drs. BADRUN, MSi ;

59. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh HJ. RITA ZAHARA ;

Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

10. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;



V. a. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh H. Muhammad Makmun, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding tanggal 7 Agustus 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan banding tanggal 7 Agustus 2012 terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 7 Agustus 2012 Nomor: 13/Pid.Tipikor/ 2012/PN.Smda. ;

b. Akta Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Etmi Susilowati, Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa permohonan banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Agustus 2012 dan permohonan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2012 ;

VI. Surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara, baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa, berdasarkan surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh H. Muhammad Makmun, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 2 Oktober 2012 ;

VII. Memori

VII. Memori Banding Penuntut Umum yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada tanggal 22 Oktober 2012 ;

VIII. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan Tingkat Banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding disertai alasan-alasan banding sebagaimana tercantum pada memori banding, yang pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai jumlah kerugian keuangan negara dan penjatuhan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan cermat berkas perkara, berita acara pemeriksaan perkara, surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, nota pembelaan Penasihat Hukum, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 7 Agustus 2012 Nomor: 13/Pid.Tipikor/2012/PN.Smnda., memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat bahwa keberatan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda. Oleh karena itu, keberatan Penuntut Umum tersebut tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsider sudah tepat dan benar. Oleh karena itu, pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, dengan memperbaiki sekedar mengenai sisa uang titipan Terdakwa setelah dikurangi uang pengganti dan besarnya biaya perkara ;



Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut: "Terdakwa Hj. Rita Zahara telah menitipkan uang sebesar Rp.216.520.000,00 (dua ratus enam belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Penuntut Umum sedangkan kerugian keuangan Negara/Daerah berdasarkan perhitungan yang Majelis lakukan hanya sebesar Rp.122.540.000,00, dengan

demikian Penuntut Umum harus mengembalikan kelebihan pembayaran sebesar Rp.93.980.000,00 (sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Hj. Rita Zahara Binti Simong";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat bahwa pengembalian kelebihan pembayaran sebesar Rp.93.980.000,00 (sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Hj. Rita Zahara Binti Simong harus dicantumkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP telah ditentukan bahwa perkara minimum Rp.500,00 dan maksimum Rp.10.000,00 dengan rincian: apabila peradilan tingkat pertama Rp.7.500,00 maka peradilan tingkat banding Rp.2.500,00. Oleh karena itu, biaya perkara pada peradilan tingkat pertama dalam perkara *a quo* sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) diperbaiki menjadi Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 7 Agustus 2012 Nomor: 13/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda., yang dimohonkan banding harus dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana tertera di atas sehingga amar putusan selengkapnya sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebagaimana ditetapkan pada amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, UU No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

MENGADILI

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 7 Agustus 2012 Nomor: 13/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda., dengan memperbaiki sekedar mengenai sisa uang titipan Terdakwa dan besarnya biaya perkara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga amar selengkapanya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hj. RITA ZAHARA Binti SIMONG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ; -----
3. Menyatakan Terdakwa Hj. RITA ZAHARA Binti SIMONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama ; -----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Hj. RITA ZAHARA Binti SIMONG untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.122.540.000,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), yang diperhitungkan dari uang titipan Terdakwa pada Penuntut Umum sebesar Rp.216.520.000,00 (dua ratus enam belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;

6. Menetapkan uang titipan Terdakwa pada Penuntut Umum tersebut dirampas untuk negara sebesar Rp.122.540.000,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan dikembalikan kepada Terdakwa sebesar Rp.93.980.000,00 (sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) ; -----
7. Menetapkan masa penahanan Rutan dan Kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
8. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 5 (lima) Bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan PORPROV IV di Kota Bontang ;

2. 1 (satu) Berkas Asli Laporan Pertanggungjawaban Dana Porprov IV Bontang 2010 PENGKOT PERBASASI ;

3. 1 (satu) Berkas Asli Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Porprov di Bontang Tahun 2010 Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) ; -----
4. 1 (satu) Berkas Asli Laporan Pertanggungjawaban Persiapan Porprov 2010 Bontang PENGKOT PRSI TARAKAN ;

5. 1 (satu)
5. 1 (satu) Berkas Asli Laporan Pertanggungjawaban Dana Kegiatan Kepelatihan Pelatih dan Atlit Persiapan Porprov IV di Bontang PERKEMI PENGURUS KOTA TARAKAN ;

6. 3 (lembar) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Tahun Anggaran 2010 Belanja Tidak Langsung No. DPA PPKD: 1.20-05-00-00-5-1 ;

7. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 017/SPM-LS/BANTUAN/ DPPKA/2010, tanggal 5 Mei 2010 ;

8. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (Langsung {LS}) Nomor: 017/SPM-LS/ BANTUAN/DPPKA/2010, tanggal 5 Mei 2010 ; -----
9. 2 (dua) lembar Dokumen Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 05 Mei 2010 ;

10. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 017/SPP-LS/ BANTUAN/DPPKA/2010, tanggal 5 Mei 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:
017/SPP-LS/ BANTUAN/DPPKA/2010, tanggal 5 Mei 2010 ;

12. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:
017/SPP-LS/ BANTUAN/DPPKA/2010, tanggal 5 Mei 2010 ;

13. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pertanggungjawaban
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Nomor:
017/SPP-LS/BANTUAN/DPPKA/2010, tanggal 5 Mei 2010 ;

14. 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja
Daerah Nomor: 138/SPD-BTL/II/DPPKA Bantuan Tahun 2010
Tahun Anggaran 2010, tanggal 1 April 2010 ; ---
15. 1 (satu) lembar Lampiran Surat Penyediaan Dana (SPD)
Nomor: 138/SPD-BTL/ II/DPPKA Bantuan Tahun Anggaran
2010, tanggal 1 April 2010 ; -----
16. 1 (satu) Surat Bukti dengan kode rekening: 5.1.4.05.01
tanggal 3 Mei 2010 ; -----
17. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Walikota Tarakan Tentang
Pemberian Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional
Indonesia (KONI) Dalam Rangka Menunjang Kegiatan Pekan
Olahraga Nasional Provinsi (PORPROV IV) Kota Tarakan Tahun
2010 dengan Nomor: 460/HK-IV/235/2010, tanggal 29 April
2010 ; -----
18. 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Walikota Tarakan
Tentang Pemberian Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional
Indonesia (KONI) Dalam Rangka Menunjang Kegiatan Pekan
Olahraga Nasional Provinsi (PORPROV IV) Kota Tarakan Tahun
2010 dengan Nomor: 460/HK-IV/235/2010, tanggal 29 April
2010, Daftar Rincian Bantuan Dana Komite Olahraga
Nasional Indonesia (KONI) Kota Tarakan ; -----
19. 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Hibah Pemerintah Kota
Tarakan Dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)
Nomor: 460/011-IV/SP-HIBAH/2010, Nomor: 007/KEU-
KONI/TRK/IV/2010, tanggal 29 April 2010 ;

20. 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh H. AKHMAD GAZALI dan H. JAMALUDDIN, SE tanggal 29 April 2010 ; -----
21. 2 (dua) lembar Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur 2010 yang ditandatangani oleh Bendahara Drs. H. AHMAD MAULANA, MM dan Ketua Umum Drs. H. BADRUN, M.Si ; -----
22. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Walikota Tarakan Nomor: 426.3/HK-II/64/2010 tanggal 11 Februari 2010 Tentang Pembentukan Panitia Kontingen Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV IV) Kalimantan Timur Kota Tarakan di Bontang Tahun 2010 ; ---
23. 2 (dua) lembar Lampiran Surat Keputusan Walikota Tarakan Nomor: 426.3/HK-II/64/2010 tanggal 11 Februari 2010 Tentang Pembentukan Panitia Kontingen Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV IV) Kalimantan Timur Kota Tarakan di Bontang Tahun 2010, Susunan Panitia Kontingen Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur (PORPROV IV) Kota Tarakan Tahun 2010 ; -----
24. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari seksi konsumsi kepada sdr. ISMIATI, Bontang 14 Desember 2010 sebesar Rp.50.000.000,- ; -----
25. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Ibu Rita kepada sdr. ISMIATI, Bontang 15 Desember 2010 sebesar Rp.50.000.000,- ; -----
26. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari seksi konsumsi kepada sdr. ISMIATI, Bontang 18 Desember 2010 sebesar Rp.41.510.000,- ; -----
27. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari seksi konsumsi kepada sdr. ISMIATI, Bontang, Desember 2010 sebesar Rp.10.000.000,- ; -----
28. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Hj. RITA ZAHARA kepada sdr.TONY, tanggal 07 Desember 2010 sebesar Rp.40.000.000,- ; -----
29. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sie konsumsi kepada sdr. TONY, tanggal 14 Desember 2010 sebesar Rp.50.000.000,- ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari koordinator konsumsi kepada sdr.TONY, tanggal 23 Desember 2010 sebesar Rp.15.000.000,- ; -----
31. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari seksi konsumsi kepada sdr. TONY UTOMO untuk pembayaran uang makan cabor perbakin/senam/IMI/IKASI, tanggal 30 Nopember 2010 sebesar Rp.23.760.000,- ; -----
32. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari seksi konsumsi kepada sdr. TONY untuk pembayaran uang makan cabor Golf, tanggal 30 Nopember 2010 sebesar Rp.4.320.000,- ; -----
33. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari bendahra porprov IV kepada sdr. TEDDY untuk pembayaran dana konsumsi pengcap FPTI, tanggal 30 Nopember 2010 sebesar Rp.4.050.000,- ; -----
34. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari seksi konsumsi kepada sdr. M. NASIR untuk pembelian aqua untk pertandingan cabor kodrat, tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp.110.000,- ; -----
35. 1 (satu)
35. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari seksi konsumsi kepada sdr. EKA VOLYANTO untuk makan malam 9 orang atlet, tanggal Tarakan 17 Desember 2010 sebesar Rp.270.000,- ; -----
36. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari seksi konsumsi kepada sdr. HENDI untuk pembayaran sisa dana konsumsi, Bontang 18 Desember 2010 sebesar Rp.360.000,-
37. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari seksi konsumsi kepada sdr. HENDRA R. untuk pembayaran konsumsi di perjalanan 10 orang, tanggal 16 Desember 2010 sebesar Rp.600.000,- ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari seksi konsumsi kepada sdr. HENDRA R untuk uang makan siang, Bontang 14 Desember 2010 sebesar Rp.600.000,- ; -----
39. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari seksi konsumsi kepada sdr. H. SYAHRIAL HS untuk pembayaran konsumsi makan siang dan siang di perjalanan, Bontang 14 Desember 2010 sebesar Rp.360.000,- ; -----
40. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari seksi konsumsi kepada sdr. JAMZANI untuk pembayaran uang makan atlet 7 orang, Bontang 17 Desember 2010 sebesar Rp. 210.000,- ; -----
41. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari seksi konsumsi kepada sdr. WANTON BA,SE untuk pembayaran makan 10 orang, Tarakan 15 Desember 2010 sebesar Rp. 900.000,- ; -----
42. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari seksi konsumsi kepada sdr. SAFI'I untuk pembayaran uang makan 5 orang, sebesar Rp.300.000,- ; -----
43. 1 (satu) lembar nota rumah makan salero Minang tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp.8.700.000,- ; -----
44. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Ibu RITA kepada sdr. MUSIYANTO untuk pembayaran sisa dana konsumsi PBVSI, sebesar Rp.4.940.000,- ; -----
45. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PBVSI (MUSIYANTO) untuk pembayaran uang konsumsi porprov PBVSI, sebesar Rp.22.800.000,- ; -----
46. 1 (satu) lembar surat nomor: /Porprov IV/Trk/XI/2010 tanggal 29 Nopember 2010 perihal pencairan anggaran konsumsi porprov IV yang di tanda tangani oleh Panitia Porprov IV kota Tarakan 2010 koordinator Konsumsi H. RITA ZAHARA ; -----
47. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 8 Nopember 2010 untuk Tambahan Konsumsi Atlit Porprov di Samarinda dari HJ. RITA ZAHARA kepada sdri. HJ. RAHMI PADLILAH sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

48. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 3 Desember 2010 untuk Biaya Konsumsi Pengkot Judo (9 Org) Berangkat Mendahului dari Seksi Konsumsi Porprov 2010 kepada sdr. H. SUDIRMAN DASUKI sebesar Rp.2.970.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

49. 1 (satu) buah Stempel dengan tulisan "CV. Dhyfa-General Contractor & Supplier-Bontang" warna merah hitam ;

50. 1 (satu)

50. 1 (satu) buah Stempel dengan tulisan "SKA" warna merah hitam ;

51. 1 (satu) unit CPU merk Simbadda ;

52. 1 (satu) unit Printer merk HP Deskjet F 2410 ;

53. 1 (satu) lembar Daftar Konsumsi Atlit Porprov IV tanggal 10 s/d 14 Desember ;

54. 1 (satu) lembar Daftar Konsumsi Atlit Porprov IV tanggal 16 s/d 20 Desember ;

55. 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima tanggal 26 Oktober 2010 senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh ISMIATI ;

56. 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima tanggal 6 Desember 2010 senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh ISMIATI ;

57. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pengiriman Konsumsi Atlit Porprov-IV Kota Tarakan, tanggal 20 Desember 2010, yang ditandatangani oleh Direktur CV. DHYFA sdr. SONDY SRI NERBITO, dan Sekretaris sdri. ISMIATI ;

58. 1 (satu) lembar surat bukti / kwitansi sebesar Rp.560.160.000,- (lima ratus enam puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh HJ. RITA ZAHARA dan Drs. BADRUN, MSI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh
HJ. RITA ZAHARA ; -----

Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk
dipergunakan dalam perkara lain ;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini
pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat Pengadilan Negeri
sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan tingkat
banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Tinggi Kalimantan Timur pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2012
oleh WIMPIE SEKEWAEL, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Hakim
Ketua Majelis, ZAINAL ARIFIN, S.H., MM, Hakim Tinggi dan ANDREAS
LUMME, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua
Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 10 Oktober 2012 Nomor:
28/Pid.Tipikor/2012/PT.KT.Smda untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam
sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal
itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-
Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh DRS. GUSTI TAUFIK, S.H.,
Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa
maupun Penasihat Hukum Terdakwa ; -----

HAKIM

HAKIM ANGGOTA,
KETUA MAJELIS,

HAKIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINAL ARIFIN, S.H., M.M.

WIMPIE

SEKEWAEL, S.H., M.H.

ANDREAS LUMME, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

DRS.

GUSTI TAUFIK, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)